



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik (e-litigation) dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**NAMA PENGUGA**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 28 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Madiun; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tetra Edy Yuanda S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Usadasari No. 7, Kelurahan Rejomulyo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 261/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 13 Desember 2024;  
**Penggugat;**

Lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nganjuk, 26 Juli 1984 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kota Madiun, sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Kota Madiun yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 ( 22 Rajab 1443 H) dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kartoharjo, Kota Madiun No: xxxx / xxx / xx / xxxxx, tanggal 24 Februari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan hidup rukun (ba'dha dukul);
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya Penggugat bekerja di XXXXXXXXXXX XXXXXX dan seminggu sekali kadang dua minggu sekali Tergugat pulang kerumah tempat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun atau pada bulan Maret 2023 mulai ada ketidakcocokan atau pertengkaran yang dikarenakan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang kadang Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat 2 (dua) bulan sekali, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari kurang dan bila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering terjadi pertengkaran karena Tergugat dalam memberi uang belanja kepada Penggugat sering kurang dan tidak rutin, disamping itu pertengkaran juga di picu Tergugat sudah jarang pulang kerumah, kadang pulang satu bulan sekali kadang lebih, sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat curiga dengan Tergugat, semakin lama sikap Tergugat mulai berubah dan sering sulit dihubungi lewat Handphone;

6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah jarang pulang dan sudah 6 (enam) bulan tidak pulang maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak pulang dan ternyata Tergugat ada hubungan batin dengan Mantan Istrinya yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hal ini diketahui Penggugat setelah Tergugat pada bulan Oktober 2024 pulang ke Kota Madiun tetapi tidak mau kerumah dan bertemu di luar, dari pertemuan tersebut Tergugat menyatakan menjalin hubungan batin dengan Mantan Istrinya atau tidak bisa meninggalkan Mantan istrinya dan anaknya, Penggugat sebagai Istri merasa tidak dihargai dan tidak di hormati, atas kejadian tersebut, Penggugat memilih tidak mau dijadikan istri kedua dan memilih berpisah dan mengajukan gugatan cerai;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun /bersama dan damai, sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 / Th 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf f P.P No : 9 / Th 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 Ba'in Shugro Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGA) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Tetra Edy Yuanda S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Usadasari No. 7, Kelurahan Rejomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 261/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 17 Desember 2024 dan 25 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



meterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/32/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kelurahan Kanigoro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kota Madiun Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2022 di KUA Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Maret 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



jarang pulang, serta masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dahulu;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2022 di KUA Kartoharjo Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Penggugat dan orangtua Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga jarang pulang dan masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dahulu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 261/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 13 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*)

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*), ketiganya telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga jarang pulang dan masih berhubungan dengan mantan istri Tergugat dahulu;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rajab 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp58.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp200.000,00
5.	Materai	: Rp10.000,00
Jumlah		: <b>Rp428.000,00</b>

**(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)**